

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA, YANG DIKUASAI NEGARA, DAN YANG MENJADI MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dirampas untuk negara, yang dikuasai negara, dan yang menjadi milik negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum, dan menyempurnakan ketentuan dalam penatausahaan dan penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dirampas untuk negara, yang dikuasai negara, dan yang menjadi milik negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara, perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik : Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (Lembaran Kepabeanan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - Undang-Undang Nomor 4. 39 Tahun 2008 tentang Negara (Lembaran Kementerian Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6902);
 - Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 6. Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA, YANG DIKUASAI NEGARA, DAN YANG MENJADI MILIK NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3. Barang Lain adalah barang selain barang kena cukai yang tersangkut dalam tindak pidana di bidang cukai yang terjadi, seperti sarana pengangkut, peralatan komunikasi, media atau tempat penyimpanan, dokumen, surat, dan benda lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai.
- 4. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
- 5. Pelanggar Tidak Dikenal adalah orang yang tidak diketahui yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik ketentuan administrasi maupun ketentuan pidana.
- 6. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan/atau sifat hakiki barang kena cukai dan/atau Barang Lain.
- 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah satuan kerja unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah satuan kerja unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- 11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai.
- 12. Direktur Jenderal Kekayaan Negara adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara.
- 13. Direktur adalah Direktur di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai DJBC yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
- 15. Kantor Wilayah DJBC adalah Kantor Wilayah atau Kantor Wilayah Khusus di lingkungan DJBC.
- 16. Kantor Bea Cukai adalah Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan DJBC.

BAB II BARANG YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Pasal 2

- (1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara.
- (2) Barang Lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dapat dirampas untuk negara.
- (3) Pelaksanaan perampasan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Barang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Penyelesaian barang kena cukai dan Barang Lain yang dirampas untuk negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang rampasan negara.

BAB III BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

- (1) Barang yang dikuasai negara terdiri atas:
 - a. barang kena cukai dan Barang Lain yang berasal dari Pelanggar Tidak Dikenal; dan
 - b. barang kena cukai yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, yang pemiliknya tidak diketahui.
- (2) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain yang berada di bawah pengawasan DJBC.
- (3) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai sesuai dengan kewenangan menetapkan barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

- (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan didahului kegiatan penelitian.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
- (6) Penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan lembar hasil penelitian atas dugaan pelanggaran di bidang cukai.
- (7) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada dari siapa barang ditegah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.
- (8) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai mencatat barang yang dikuasai negara ke dalam buku barang yang dikuasai negara.
- (9) Keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai mengumumkan:
 - a. keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atas barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan
 - b. informasi mengenai kewajiban bagi pemilik barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara,
 - melalui media massa, media elektronik, dan/atau papan pengumuman pada kantor pusat DJBC atau Kantor Bea Cukai yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak barang kena cukai ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

BAB IV BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

- (1) Barang yang menjadi milik negara terdiri atas:
 - a. barang kena cukai dan Barang Lain yang berasal dari Pelanggar Tidak Dikenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan pelanggarnya tetap tidak diketahui dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara;

- b. barang kena cukai yang berasal dari pemilik tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang tidak diselesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara;
- c. barang kena cukai yang terkait keputusan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai harmonisasi peraturan perpajakan;
- d. Barang Lain yang terkait keputusan penyelesaian tindak pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai harmonisasi peraturan perpajakan dengan ketentuan:
 - 1. dapat dibuktikan bahwa Barang Lain tersebut merupakan milik pelanggar; dan
 - 2. telah dilakukan penegahan oleh Pejabat Bea dan Cukai:
- e. barang kena cukai yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai harmonisasi peraturan perpajakan; dan
- f. Barang Lain yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai harmonisasi peraturan perpajakan dengan ketentuan:
 - 1. dapat dibuktikan bahwa Barang Lain tersebut merupakan milik tersangka; dan
 - 2. telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.
- (2) Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain yang berada di bawah pengawasan DJBC.
- (3) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai sesuai dengan kewenangan menetapkan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.
- (4) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai mencatat barang yang menjadi milik negara ke dalam buku barang milik negara.
- (5) Penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai;
- c. keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara diterima; dan
- d. keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menyampaikan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada pemilik barang atau dari siapa barang ditegah.
- (7) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menyampaikan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f kepada tersangka.
- (8) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menyampaikan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Pasal 6

- (1) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai membuat perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan dokumen cukai, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
- (2) Pembuatan perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penilai pemerintah atau penilai publik berdasarkan permohonan atau penunjukan oleh Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai.

- (1) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai mengajukan usulan peruntukan atas barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.

Pasal 8

Peruntukan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.

Pasal 9

- (1) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menyelesaikan barang yang menjadi milik negara sesuai surat persetujuan peruntukan barang yang menjadi milik negara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka penyelesaian barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. membuat berita acara; dan
 - b. melakukan pemutakhiran data pada buku barang milik negara.

Pasal 10

Tata cara pelelangan, Pemusnahan, hibah, penetapan status penggunaan, dan penghapusan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai lelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.

BAB V

PENATAUSAHAAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

- (1) Penyampaian laporan pencatatan dan penyelesaian administrasi barang yang dikuasai negara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada:
 - 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - 2. kepala Kantor Wilayah DJBC; dan
 - b. Direktur, kepala Kantor Wilayah DJBC dan kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Penatausahaan barang yang menjadi milik negara dimaksud dalam sebagaimana Pasal 5 ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggunakan data yang tercantum dalam laporan barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara; dan
 - b. menyajikan dan/atau mengungkapkan barang yang menjadi milik negara pada laporan keuangan DJBC.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,





Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA, YANG DIKUASAI NEGARA, DAN YANG MENJADI MILIK NEGARA

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

	DIRI KEPUT N SEBA	TERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA EKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (1)
		(2)
Menimbang	: a.	bahwa pada(1) terdapat(4) yang terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; bahwa berdasarkan hasil penelitian dugaan pelanggaran yang dilakukan atas(4),
	c.	diperoleh kesimpulan bahwa(5); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta mengingat Pasal 66(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu menetapkan Keputusan(2) tentang Penetapan(4)
Mengingat		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Peraturan Menteri Keuangan Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN(2) TENTANG PENETAPAN(4) SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA.
KESATU	: Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini adalah(4) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
KEDUA	: Berdasarkan ketentuan Pasal 66(6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.
KETIGA	: Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disimpan di(9) di bawah pengawasan(10)
KEEMPAT	: Penyelesaian lebih lanjut atas barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan(2) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	: Keputusan(2) ini disampaikan kepada(11)
	Ditetapkan di(12) pada tanggal(13)
	(14)
	(15)
	(16)

NOMOR TENTANG	•	.(3)	SEBAGAI	BARANG	YANG
 SEBAGAI I	BARANG YA	NG DIKU.	DITETAPKA ASAI NEGAF	RA	
			(14)		
			(15)		
			(16)		

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (4) : diisi "barang kena cukai" dan/atau "Barang Lain", sesuai dengan kriteria barang yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Nomor (5) : diisi kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran, meliputi:

a. Pelanggar Tidak Dikenal; atau

b. pemiliknya tidak diketahui.

Nomor (6) : diisi:

a. ayat (1), dalam hal kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran berupa Pelanggar Tidak Dikenal; atau

b. ayat (2), dalam hal kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran berupa pemiliknya tidak diketahui.

Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dikuasai negara.

Nomor (8) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dikuasai negara.

Nomor (9) : diisi tempat penyimpanan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (10) : diisi nama direktorat atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (11) : diisi tujuan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (12) : diisi kota sesuai tempat penerbitan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (13) : diisi tanggal penerbitan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (14) : diisi jabatan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (15) : diisi tanda tangan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (16) : diisi nama direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (17) : diisi rincian barang yang ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)
	KEPUTUSAN(2)(3)
	SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
	(2)
Menimbang	 : a. bahwa pada(1) terdapat(4)
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Peraturan Menteri Keuangan Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN(2) TENTANG PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.
KESATU	: Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini adalah(4) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
KEDUA	: Berdasarkan ketentuan Pasal 66(6)
KETIGA	: Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disimpan di(12) di bawah pengawasan(13)
KEEMPAT	: Penyelesaian lebih lanjut atas barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan(2) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	: Keputusan(2) ini disampaikan kepada(14)
	Ditetapkan di(15) pada tanggal(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	LAMPIRAN KEPUTUSAN (2) NOMOR KEP (3)
	TENTANG PENETAPAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
DA	AFTAR BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG DITETAPKAN SEBAGAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
	(20)
	(17)
	(18)
	(19)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (4) : diisi "barang kena cukai" dan/atau "Barang Lain", sesuai dengan kriteria barang yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Nomor (5) : diisi kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran, meliputi:

a. Pelanggar Tidak Dikenal; atau

b. pemiliknya tidak diketahui.

Nomor (6) : diisi:

a. ayat (1), dalam hal kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran berupa Pelanggar Tidak Dikenal; atau

b. ayat (2), dalam hal kesimpulan hasil penelitian dugaan pelanggaran berupa pemiliknya tidak diketahui.

Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai.

Nomor (8) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai.

Nomor (9) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang menjadi milik negara.

Nomor (10) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang menjadi milik negara.

Nomor (11) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang dikuasai negara.

Nomor (12) : diisi tempat penyimpanan barang yang ditetapkan menjadi milik negara.

Nomor (13) : diisi nama direktorat atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang yang ditetapkan menjadi milik negara.

Nomor (14) : diisi tujuan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat penerbitan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (16) : diisi tanggal penerbitan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (17) : diisi jabatan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

Nomor (18) : diisi tanda tangan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara.

: diisi nama direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang yang Nomor (19)

menjadi milik negara.

: diisi rincian barang yang ditetapkan menjadi milik negara. Nomor (20)

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA YANG TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI YANG TELAH DILAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

		ERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA EKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
-		(1)
ИDI	זידיו זכ	ICANI (2)
KEI		JSAN
		TENTANG
		G KENA CUKAI(4) YANG TERKAIT
		YIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK CRIMAAN NEGARA MENJADI BARANG MILIK NEGARA
IIDI DIVIIIVGI IIV I		(2)
	•	
Menimbang :	a.	bahwa pada(5) terdapat barang bukti berupa barang kena cukai(6) yang penyidikannya telah dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara berdasarkan Keputusan(7) Nomor(8) tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai;
	b. с.	bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana ditetapkan menjadi barang milik negara(9); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
		Keputusan(2) tentang Penetapan Barang Kena Cukai(4) yang Terkait Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara menjadi Barang Milik Negara;
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor(10) Tahun(11) tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
	3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(12) tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana

	Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(13)
Menetapkan	MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN(2) TENTANG PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4) YANG TERKAIT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA MENJADI BARANG MILIK NEGARA.
KESATU	: Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini adalah Barang Kena Cukai(6)
KEDUA	: Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan Pasal 64 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan menjadi barang milik negara.
KETIGA	: Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini disimpan di(16) di bawah pengawasan(17)
KEEMPAT	: Penyelesaian lebih lanjut atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
KELIMA	: Keputusan(2) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
KEENAM	sebagaimana mestinya. : Keputusan(2) ini disampaikan kepada Tersangka.
	Ditetapkan di(18) pada tanggal(19)
	(20)
	(21)
	(22)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN (2) NOMOR KEP (3)
TENTANG
PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4) YANG
TERKAIT PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
MENJADI BARANG MILIK NEGARA
DAFTAR BARANG KENA CUKAI(4) YANG TERKAIT
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA YANG DITETAPKAN MENJADI BARANG
MILIK NEGARA
Barang Kena Cukai berupa:
(23)
Danang Lain hamman's
Barang Lain berupa:*(24)
(47)
(20)
(21)
(22)

^{*}bila ada barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN MENGENAI PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA YANG TERKAIT TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI YANG TELAH DILAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.
- Nomor (4) : diisi "DAN BARANG LAIN", dalam hal terdapat barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara.
- Nomor (5) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melaksanakan Penyidikan.
- Nomor (6) : diisi "dan Barang Lain", dalam hal terdapat barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara.
- Nomor (7) : diisi jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kepala Kejaksaan Tinggi, atau kepala Kejaksaan Negeri yang menerima surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang menetapkan keputusan penetapan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor keputusan mengenai penetapan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- Nomor (9) : diisi "dan barang lain yang terkait penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dapat ditetapkan menjadi barang milik negara", dalam hal terdapat barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara.
- Nomor (10) : diisi nomor Peraturan Pemerintah tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
- Nomor (11) : diisi tahun Peraturan Pemerintah tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
- Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
- Nomor (13) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai.

Nomor (14) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai. Nomor (15) : diisi nama lengkap Tersangka. Nomor (16) : diisi tempat penyimpanan barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara. Nomor (17) diisi nama direktorat atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara. Nomor (18) diisi kota sesuai tempat penerbitan penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang penghentian Penyidikan dilakukan kepentingan penerimaan negara. Nomor (19) diisi tanggal penerbitan penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Nomor (20) : diisi jabatan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Nomor (21) diisi tanda tangan direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. diisi nama direktur atau kepala Kantor Bea Cukai yang Nomor (22) menerbitkan penetapan barang milik negara yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Nomor (23) : diisi rincian barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara.

Nomor (24)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: diisi rincian barang-barang lain yang ditetapkan menjadi

barang milik negara (apabila ada).

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI